

ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI.

PERBUP. MALINAU NO.41 BD 2016/NO.41.

PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ABSTRAK :- sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, dan sesuai dengan kebutuhan daerah dan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau, maka dipandang perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

:- Dasar Hukum dalam Peraturan Bupati ini adalah : UU No 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2000; UU No 33 Tahun 2004, UU No 12 Tahun 2011, UU No 20 Tahun 2012, UU No 5 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015, PP No 18 Tahun 2016, Permendagri No 1 Tahun 2014, Perda No 4 Tahun 2016.

:- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Jabatan Pada Sekretariat, Kepegawaian, Pendanaan, Tata Kerja, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.

CATATAN :-

- Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dari masing-masing jabatan pada jabatan pimpinan tinggi atau eselon II, jabatan administrator atau eselon III, jabatan pengawas atau eselon IV, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana sebagai penjabaran atas tugas pokok dan fungsi ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja yang diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.
- Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pengisian jabatan atau pelantikan pejabat struktural di lingkungan Sekretariat DPRD.
- Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Malinau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.